

# PENGANTAR

# HUKUM

# PERTAMBAANGAN

Dr. Firman Muntaqo, SH, MHum

Dr. Happy Warsito, SH, MSc

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Irsan Rusmawi, SH, MH


# PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang), meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain.



Bahan galian dikuasi oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah



Sources : Dbase Walhi & Jatam

# DASAR HUKUM

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# LANJUTAN DASAR HUKUM

- ◉ UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- ◉ UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- ◉ UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- ◉ UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Etc.

# PENGERTIAN

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.



# PERBANDINGAN UU NO.11/1967 DAN UU NO.4/2009

No	Materi Pokok	UU No.11 Tahun 1967	UU No.4 Tahun 2009
1	Judul	Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan	Pertambangan Mineral dan Batubara
2	Prinsip Hak Penguasaan Negara/HPN	Penguasaan Bahan Galian diselenggarakan Negara (Pasal 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Penguasaan Minerba oleh Negara, diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemda (Pasal 4)</li> <li>* Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan minerba bagi kepentingan nasional (Pasal 5)</li> </ul>
3	Penggolongan/Pengelompokan	Penggolongan bahan galian strategis, vital, bukan strategis bukan vital (Pasal 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pengelompokan usaha pertambangan : mineral dan batubara</li> <li>* Penggolongan tambang mineral : radioaktif, logam, bukan logam, batuan (Pasal 34)</li> </ul>
4	Kewenangan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bahan galian strategis (gol.A) dan vital (gol.B) oleh Pemerintah</li> <li>* Bahan galian non strategis non vital (gol C) oleh Pemda Tkt.I /Provinsi (Pasal 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 21 kewenangan berada di tangan Pusat</li> <li>* 14 kewenangan berada di tangan provinsi</li> <li>* 12 kewenangan berada di tangan kabupaten/kota (Pasal 6-8)</li> </ul>


No	Materi Pokok	UU No.11 Tahun 1967	UU No.4 Tahun 2009
5	Wilayah Pertambangan	Secara terinci tidak diatur, kecuali bahwa usaha pertambangan tidak berlokasi di tempat suci, kuburan, bangunan, dll (Pasal 16 ayat 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan pemerintah setelah koordinasi dengan Pemda dan DPR (Pasal 10)</li> <li>* Wilayah pertambangan tdr : wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan nasional (WPN) – Pasal 14 s/d 33</li> </ul>
6	Legalitas Usaha	Sistem/Rezim Kontrak (Pasal 10, 15), terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kontrak Karya (KK)</li> <li>* Kuasa Pertambangan (KP)</li> <li>* Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)</li> <li>* Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR)</li> </ul>	Sistem/Rezim Perijinan (Pasal 35), terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ijin Usaha Pertambangan (IUP)</li> <li>* Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)</li> <li>* Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)</li> </ul>
7	Tahapan Usaha	Terdiri 6 tahapan yang berkonsekuensi pada adanya 6 jenis kuasa pertambangan : penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan & pemurnian, pengangkutan, penjualan (Pasal 14)	Terdiri 2 tahapan yang berkonsekuensi pada adanya 2 tingkatan perijinan : <ul style="list-style-type: none"> <li>* Eksplorasi yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan</li> <li>* Operasi produksi, yang meliputi : konstruksi, penambangan, pengolahan &amp; pemurnian, pengangkutan dan penjualan (Pasal 36)</li> </ul>



No	Materi Pokok	UU No.11 Tahun 1967	UU No.4 Tahun 2009
8	Klasifikasi Investor & Jenis Legalitas Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Investor Nasional/domestic (PMDN), berupa : KP, SIPD, PKP2B</li> <li>* Investor Asing (PMA), berupa : KK, PKP2B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* IUP bagi badan usaha (PMA/PMDN) , koperasi, perseorangan (Pasal 38)</li> <li>* IPR bagi penduduk local, koperasi (Pasal 67)</li> <li>* IUPK, bagi badan usaha berbadan hukum dengan prioritas pada BUMN/BUMD (Pasal 75)</li> </ul>
9	Kewajiban Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kewajiban keuangan bagi Negara : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KP sesuai aturan yang berlaku : iuran tetap &amp; royalty (merujuk PP No.45/2003 Ttg PNBPN DESDM)</li> <li>- KK/PKP2B sesuai kontrak : untuk KK iuran tetap &amp; royalty; untuk PKP2B : iuran tetap &amp; DIIPB (merujuk pada Keppres No.75/1996 Ttg Ketentuan PKP2B)</li> </ul> </li> <li>* Minimal, bahkan tdk diatur kewajiban soal lingkungan , kemitraan dgn usaha lokal, pemanfaatan tenaga kerja setempat, program pengembangan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kewajiban keuangan bagi Negara: pajak dan PNBPN. Tambahan bagi IUPK pembayaran 10 % dari keuntungan bersih</li> <li>* Pemeliharaan lingkungan : konservasi, reklamasi (Pasal 96 s/d 100)</li> <li>* kepentingan nasional : pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (Pasal 103-104)</li> <li>* Pemanfaatan tenaga kerja setempat, partisipasi pengusaha lokal pada tahap produksi , program pengembangan masyarakat (Pasal 106-108)</li> <li>* Penggunaan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional (Pasal 124)</li> </ul>

No	Materi Pokok	UU No.11 Tahun 1967	UU No.4 Tahun 2009
10	Pembinaan & Pengawasan	Terpusat di tangan pemerintah atas pemegang KK, KP , PKP2B	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pusat : terhadap provinsi dan kabupaten/kota terkait penyelenggaraan pengelolaan pertambangan</li> <li>* Pust, provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenang-an terhadp pemegang IUP dilakukan</li> <li>* Kabupaten/Kota terhadap IPR (Pasal 139-142)</li> </ul>
11	Ketentuan Peralihan (terkait status hukum investasi existing	Palal 35 :” Semua hak pertambangan dan KP perusahaan Negara , swasta, badan lain atau perseorangan berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya UU ini, tetap dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut PP yang dikeluarkan berdasarkan UU ini .”	<p>Pasal 169, pada saat UU ini mulai berlaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK &amp; PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak / perjanjian</li> <li>b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B dimaksud disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU ini diundang-kan , kecuali mengenai peneri-maan Negara.</li> </ul>

# PERTAMBANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI (UUD 1945 & UU NO.32/2004)



# UUD'45

- Pasal 33
- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak **dikuasai oleh negara.**
- (3) **Bumi dan air dan kekayaan** alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



# Pertambangan Batubara Di Kalsel



Daerah Reklamasi







**RENDAHNYA K3 SERTA  
PENGRUSAKAN LINGKUNGAN**

**DILEMA PERTAMBANGAN  
BERSKALA KECIL**

